



PUTUSAN

Nomor 838 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPRIYADI ALIAS ADE BIN DIDIN;**
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/9 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sumbersari RT 01/07, Desa Balinuraga,
Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

KESATU : Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun
2011 tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA : Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun
2011 tentang Mata Uang.

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2018



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 29 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Alias Ade Bin Didin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3)” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyadi Alias Ade Bin Didin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan Nomor Seri CAT 703638 Emisi 2016.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan Nomor Seri CAT 703626 Emisi 2016.
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan Nomor Seri CAT 703648 Emisi 2016.
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan Nomor Seri CAT 703638 Emisi 2016.
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan Nomor Seri CAT 703626 Emisi 2016.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan Nomor Seri CAT 703648 Emisi 2016.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- yang sudah di robek-robek menjadi beberapa bagian kecil.
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Mild.Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk Froston.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Godblez.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN.Kla., tanggal 5 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI alias ADE Bin DIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIYADI alias ADE Bin DIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan Nomor Seri CAT 703638 Emisi 2016;
 - b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan Nomor Seri CAT 703626 Emisi 2016;
 - c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan Nomor Seri CAT 703648 Emisi 2016;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan Nomor Seri CAT 703638 Emisi 2016;
- e. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan Nomor Seri CAT 703626 Emisi 2016;
- f. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan Nomor Seri CAT 703648 Emisi 2016;
- g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 yang sudah di robek-robek menjadi beberapa bagian kecil;

Dimusnahkan;

- h. 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung;
 - i. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia;
- Dirampas untuk negara;
- j. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Mild;
 - k. Uang tunai sebesar Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - l. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk Froston.
 - m. 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Godblez;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 119/PID/2017/PT.TJK tanggal 22 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN.Kla., tanggal 5 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2018



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Kasasi/2018/PN.Kla., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 8 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judez facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 26 ayat (3) *juncto* Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti* mengenai pidana penjara yang diputuskan;

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa hukuman Terdakwa tidak dapat diperberat karena barang bukti berupa uang palsu yang diterima Terdakwa sebagai pembayaran harga motor yang dijual Terdakwa kepada sdr. Rizky Sucipto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa belum mengetahui kalau uang itu palsu;
- Bahwa berbeda apabila Terdakwa membelanjakan uang palsu karena terkait dalam kegiatan peredaran uang palsu. Terdakwa bukan jaringan peredaran uang palsu yang bertujuan meraup keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang palsu bukan karena adanya kerjasama atau permufakatan jahat dengan sdr. Rizky selaku pengedar/pemilik uang palsu akan tetapi Terdakwa mendapat uang palsu tersebut sebagai bentuk pembayaran harga jual motor Terdakwa kepada sdr. Rizky;
- Bahwa Terdakwa berada dalam posisi sulit/dilematis sebab apabila Terdakwa tidak membelanjakan uang tersebut, maka Terdakwa akan dirugikan oleh sdr. Rizki sebaliknya apabila Terdakwa membelanjakan maka resikonya adalah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa itikad baik Terdakwa yaitu setelah mengetahui uang tersebut palsu, kemudian disobek-sobek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *judex facti* tidak dalam menerapkan ketentuan dalam hal menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam putusan *a quo*;

Bahwa lagi pula alasan Penuntut Umum selebihnya merupakan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juni 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2018